

## PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, NIK xxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 9 Februari 1989, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Supriatna, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum "ASEP SUPRIATNA, S.H.", berkantor di Perum Baitul Marhamah 2, Blok E.21, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2025 yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 291/Reg.K/1395/2025/PA.Tmk tanggal 24 Februari 2025, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;  
**melawan**

**TERBANDING**, NIK xxx, tempat tanggal lahir Ciamis, 10 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dokter, tempat tinggal Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Namina Nina Rusmiati, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Kebon Tiwu 1 No.14, RT. 04 RW. 05 Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2025 yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 350/Reg.K/1395/2025/PA.Tmk tanggal 13 Maret 2025,

semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat dibacakan putusan Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, atas putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan Banding pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 sebagaimana Memori Banding Pemanding yang diserahkan pada hari itu juga, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 24 Februari 2025 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 11 Pebruari 2025;

Kemudian:

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan dari Penggugat semula Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Membebankan Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;
3. Membebankan kepada Terbanding semula Penggugat untuk membayar Ganti rugi uang sebesar Rp.216.000.000,00 (*dua ratus enam belas juta rupiah*) bilamana terjadinya perceraian;
4. Memeritahkan kepada Kepanitraan Pengadilan agama kota Tasikmalaya agar menahan akta cerai Terbanding semula Penggugat sebelum dibayarkannya uang ganti rugi kepada Pemanding semula Tergugat sebesar Rp.216.000.000,00 (*dua ratus enam belas juta rupiah*) bilamana terjadinya perceraian;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Maret 2025 sebagaimana *Re/laas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding/Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 13 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor Perkara 1395/pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 11 Februari 2025;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 13 Maret 2025 sebagaimana Berita Acara *Re/laas*

Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurtusita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk;

Bahwa pihak Pemanding dan pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 13 Maret 2025, namun pihak Pemanding dan pihak Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 18 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 dengan Nomor 78/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Pemanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah yang dihadiri oleh Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya dan atas putusan tersebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Februari 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang upaya damai kepada kedua belah pihak Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga dengan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator bernama Muhammad Abduh M.H.I., namun upaya perdamaian tersebut ternyata Pembanding dan Terbanding tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, oleh karena itu ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dan proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

#### **DALAM KONVENSİ**

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah cerai gugat dengan dalil-dalil bahwa rumah tangganya yang diawali dengan pernikahan pada bulan Juli 2017 dan sejak 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat merasa tidak ada kecocokan dan keharmonisan bahkan sejak bulan Januari 2024 sudah tidak ada keharmonisan dan bahkan Tergugat/Pembanding tidak memberikan lagi nafkah lahir batin kepada Penggugat/Terbanding sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban dan tanggapan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 November 2024 yang kemudian dilanjutkan dengan replik Penggugat/Terbanding pada persidangan tanggal 28 November 2024, kemudian duplik tanggal 5 Desember 2024 yang dilanjutkan untuk kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sebagaimana semuanya telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 13 sampai halaman 37;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan telah menemukan fakta-fakta kemudian memberikan pertimbangan dalam Konvensi pada halaman 41 sampai dengan halaman 52, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas niat baik Pembanding yang ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding dengan cara mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menghargai niat baik yang mulia tersebut, mengingat memang rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas, hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu saja dapat dibenarkan untuk bercerai. Namun karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit diwujudkan, karena sejak awal 2024 antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal dan sejak saat itu sampai dengan sekarang komunikasi keduanya sudah terputus sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa karena sikap Terbanding sudah bersikeras tidak mau lagi hidup bersama Pembanding, maka keadaan rumah tangga

yang demikian sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sudah sulit diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/Pdt./1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang diawali dengan pertengkaran dan berlanjut dengan tidak saling mempedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, disamping itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk jadi alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengacu pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang kaedah hukumnya bahwa "Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat (Terbanding) yang mohon diceraikan dengan Tergugat (Pembanding) dapat dikabulkan;

#### **DALAM REKONVENSIS**

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan yang semula Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi keduanya memiliki keterkaitan dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini dan oleh karenanya hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi sepanjang memiliki

keterkaitan dan atau memiliki relevansi dengan perkara rekonvensi harus diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat terhadap Tergugat rekonvensi dalam jawab menjawab, pada pokoknya adalah Penggugat rekonvensi menuntut uang ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi berupa biaya pendidikan spesialis obgyn Tergugat Rekonvensi sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut telah diuraian dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* halaman 53 sampai dengan halaman 56, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi yang selama menempuh pendidikan spesialis obgyn ternyata Penggugat rekonvensi tidak keberatan dan tetap memberikan nafkah dan mengirimkan sejumlah uang meskipun oleh Tergugat rekonvensi tidak meminta, maka hal tersebut dinilai sebagai pemberian secara ikhlas dan sebagai rasa tanggung jawab sebagai suami kepada istrinya, sehingga pemberian tersebut tidaklah pantas dinilai sebagai kerugian yang dapat diganti ketika perkawinan menjadi bubar atau terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, kemudian Pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, sehingga biaya Pendidikan spesialis obgyn Tergugat Rekonvensi tidak tepat dan tidak beralasan hukum untuk dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1395/Pdt.G/

2024/PA.Tmk. tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah sudah tepat dan benar baik dalam perkara Konvensi maupun dalam perkara Rekonvensi, sehingga putusan tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Tmk. tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah yang dimohonkan Banding;
- III. Menbebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. sebagai Ketua Majelis, DR. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para

Hakim Anggota tersebut dan Hidayat, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

DR. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayat, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)